



PENETAPAN

Nomor 253/Pdt.P/2020/PA.Dpk

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh:

, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar penjelasan Pemohon dan memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register Nomor 253/Pdt.P/2020/PA.Dpk, tanggal 03 September 2020 telah mengajukan permohonan perwalian anak sebagai berikut:

Perkenankanlah saya Pemohon mengajukan permohonan kekuasaan untuk bertindak terhadap anak dibawah umur, terhadap 2 (dua) orang anak dibawah umur yang bernama:

- , lahir di Jakarta pada tanggal 02 Maret 2008, laki-laki, umur 12 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di ALAMAT;
- , lahir di Depok pada tanggal 14 Desember 2012, perempuan, umur 07 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di ALAMAT;

Adapun permohonan dari Pihak Pemohon tersebut, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama **NAMA** sesuai rukun nikah menurut agama Islam dan perkawinannya tercatat di hadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 901/11/IV/2007, tertanggal 30 April 2007;
2. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan **NAMA** telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- 2.1. , (laki-laki), lahir di Jakarta, 02 Maret 2008, umur 12 tahun;
- 2.2. (perempuan), lahir di Depok, 14 Desember 2012, umur 07 tahun;

3. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, kemudian **NAMA** meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-10012020-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 13 Januari 2020;

4. Bahwa Pemohon adalah selaku ayah kandung dari dan , anak tersebut telah berada dengan Pemohon;

5. Bahwa anak tersebut di atas mempunyai harta waris sebagai ahli waris dari ibunya yang bernama **Almh.NAMA** berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 92 m2 (sembilan puluh dua meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 09093 yang beralamatkan ALAMAT. Sedangkan untuk kepentingan terhadap hak-hak anak tersebut belum cakap hukum dan masih dibawah umur, maka diberikan kekuasaan kepada Pemohon untuk bertindak sebagaimana mestinya;

6. Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon guna keperluan persyaratan Pemohon untuk balik nama dan administrasi jual beli yang diwariskan kepada anak tersebut yang masih dibawah umur;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat Ketua Pengadilan Agama Depok.cq Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon () adalah ayah kandung dari anak yang bernama dan ;
3. Menyatakan bahwa Pemohon () berwenang mewakili anak yang bernama dan . Untuk bertindak hukum baik di dalam maupun di luar



pengadilan;

4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Menyatakan Bahwa Pemohon selaku wali ayah anaknya yang belum dewasa, berhak menjual dan sah atas sebidang tanah dan bangunan yang diwariskan kepada anak tersebut diatas;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa, permohonan Pemohon telah dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1.-----

Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA sebagai Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Nomor 3276010606790007 tanggal 26 Juli 2012, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.1;

2.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (NAMA) dan (NAMA) yang dilangsungkan pada tanggal 29 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, tanggal 30 April 2007, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.2;

3.-----

Kartu Keluarga atas nama Anang Kuncoro Adi sebagai Kepala Keluarga dari Berlina Masfar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Nomor 3276021112071637 tanggal 18 Oktober 2011, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.3;

4.-----

Kartu Keluarga atas nama NAMA sebagai Kepala Keluarga dari binti NAMA dan binti NAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Nomor 3276011805090010 tanggal 09 Januari 2020, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.4;

5.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nomor 8116/JT/KLT/2008, tanggal 28 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.5;

6.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nomor 964/U/2013, tanggal 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.6; Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama almarhum NAMA Nomor 3276-KM-10012020-0014 tanggal 13 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Pencatatan Sipil Kota Depok, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.6;

7.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama almarhum NAMA Nomor 3276-KM-10012020-0014 tanggal 13 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Pencatatan Sipil Kota Depok, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.7;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I

NAMA SAKSI, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di ALAMAT;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan sebagai ayah mertua Pemohon;
- Bahwa, Saksi tahu Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus perwalian anak;
- Bahwa, saksi melihat sendiri anak yang bernama binti NAMA dan binti NAMA selaku anak Kandung, selama ini telah berada di bawah asuhan Pemohon sejak Ibu Kandung anak-anak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak yang masing-masing bernama binti NAMA dan binti NAMA masih dibawah umur atau belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah;
- Bahwa NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2020;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak-anak tersebut telah hidup tenang dan aman tidak mengalami sesuatu yang merugikan kepentingan anak;
- Bahwa Pemohon Termasuk orang yang dapat dipercaya, berkarakter baik, mempunyai status social yang baik dan memiliki penghasilan yang baik pula;

Saksi II :

NAMA SAKSI, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di ALAMAT;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan sebagai adik ipar Pemohon;



- Bahwa, Saksi tahu Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus perwalian anak;
- Bahwa, saksi melihat sendiri anak yang bernama binti NAMA dan binti NAMA selaku anak Kandung, selama ini telah berada di bawah asuhan Pemohon sejak Ibu Kandung anak-anak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak yang masing-masing bernama binti NAMA dan binti NAMA masih dibawah umur atau belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah;
- Bahwa NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2020;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak-anak tersebut telah hidup tenang dan aman tidak mengalami sesuatu yang merugikan kepentingan anak;
- Bahwa Pemohon Termasuk orang yang dapat dipercaya, berkarakter baik, mempunyai status social yang baik dan memiliki penghasilan yang baik pula;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Depok memberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang perwalian anak, dan Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Depok, Pemohon dan orang tua angkat serta anak yang akan diangkat semuanya beragama Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 18 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak dengan alasan kedua orang tua kandung anak tersebut telah meninggal dunia sementara anak-anak yang dimohonkan masih dibawah umur atau belum dewasa dan belum menikah yang belum dapat melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nomor 8116/JT/KLT/2008, tanggal 28 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Depok (Bukti P.5) dan Nomor 964/U/2013, tanggal 2013, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Depok(P.6), yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa anak-anak yang masing-masing bernama binti NAMA dan binti NAMA berusia di bawah 21 tahun, majelis menemukan fakta bahwa anak-anak yang masing-masing bernama binti NAMA dan binti NAMA bersusia di bawah 21 tahun dan mereka belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Fotocopy Surat Kematian atas nama NAMA Nomor 3276-KM-10012020-0014 tanggal 13 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Pencatatan Sipil Kota Depok,(Bukti P.7) yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa NAMA tanggal 13 Januari 2020, telah meninggal dunia, majelis menemukan fakta bahwa NAMA tanggal 13 Januari 2020 telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi,majelis menemukan fakta bahwa Pemohon mempunyai hubungan dengan Pemohon dan NAMA selaku suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA sebagai Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Nomor 3276010606790007 tanggal 26 Juli 2012 (Bukti P.1) yang diperkuat dengan keterangan para saksi majelis menemukan fakta bahwa Pemohon dan anak-anak yang masing-masing bernama binti NAMA dan binti NAMA tetap memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang diperkuat dengan bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa antara Pemohon dengan NAMA telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah dikaruniai keturunan : binti NAMA dan binti NAMA;

2.

Bahwa Anak-anak tersebut belum dewasa atau belum mencapai usia 21 tahun dan belum terikat dalam perkawinan;

3. Bahwa NAMA telah meninggal dunia pada 13 Januari 2020 karena sakit;

4. Bahwa Pemohon adalah suami dari NAMA, dan ayah kandung dari kedua orang anak yang bernama: binti NAMA dan binti NAMA;

5. Bahwa Pemohon dan anak-anak yang masing-masing bernama binti NAMA dan binti NAMA beragama Islam;

6. Bahwa keluarga dekat lainnya dari anak-anak tersebut tidak keberatan jika Pemohon diangkat sebagai wali Pengampu dari anak yang masing-masing bernama: binti NAMA dan binti NAMA;

7. Bahwa Pemohon memiliki karakter yang tidak tercela dan status social yang baik;

8. Bahwa, Pemohon dan anak-anak yang masing-masing bernama binti NAMA dan binti NAMA tersebut, mereka beragama Islam;

Menimbang, bahwa telah ditemukannya fakta bahwa anak-anak yang masing-masing bernama ... berusia dibawah 21 tahun dan belum menikah maka permohonan Pemohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak tersebut telah memenuhi pasal 50 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 33 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak juga sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Pemohon adalah ayah kandung, maka permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak-anak yang masing-masing bernama binti NAMA dan binti NAMA beragama sama yaitu agama Islam, maka permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan #0046# dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetangahkan dalil syar'i berupa Al-Qur'an, Surat An-Nisa, ayat 9 yang Artinya berbunyi :

" Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. "

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2020;
3. Menetapkan Pemohon(**NAMA bin Nandi Sukandi**) **ayah kandung dari anak-anak yang bernama:** binti NAMA dan binti NAMA, sebagai wali kedua anak tersebut, dan berwenang mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
4. Memebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.196.000,-(seratus sepuluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. H. YUSRAN, M. H. dan Drs. H. SHOLHAN masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh WINDY INDRAWATI, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. YUSRAN, M. H.

Drs. H. SHOLHAN

Panitera Pengganti

WINDY INDRAWATI, S.E., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 90.000,-
4. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama : Rp. 10.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai : Rp. 6.000,--

Jumlah : Rp. 196.000,00,-